



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul

Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457

Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>

e-mail : dmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 503/007/IPSPF/DPMPTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklarasi Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 1911210023704

PERIZINAN BERUSAHA :

Nama Perusahaan/ Yayasan	:	PAUD ELIM
Alamat	:	Jl.PU Pakkat- Doloksanggul, Gg. Batara, Pakkat Hauagong, Pakkat
Desa/ Kelurahan	:	Pakkat Hauagong
Kecamatan	:	Pakkat
Kabupaten/ Kota	:	Humbang Hasundutan
Provinsi	:	Sumatera Utara
N P W P	:	73.931649.5-127.000
E-Mail / Nomor Telp	:	bapadosimanjuntak01@gmail.com / 081375942970

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik Kegiatan :

Nama / NIK	:	BAPADO SIMANJUNTAK / 1216090106680001
Jabatan	:	KETUA
Alamat	:	Jl.PU Pakkat- Doloksanggul, Gg. Batara, Pakkat Hauagong, Pakkat , Desa/ Kelurahan : Pakkat Hauagong, Kecamatan : Pakkat, Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara

Nama Kegiatan / Usaha	:	TK ELIM
Alamat	:	Jl.Pakkat- Doloksanggung, Gg. Batara Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara
Koordinat Geografis	:	2.145129,98.473518
Klasifikasi Usaha	:	8513
Kegiatan Usaha (KBLI lima angka)	:	85132
Biaya/ Retribusi	:	Rp. 0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 24 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.



TAMAN KANAK – KANAK ELIM PAKKAT
KECAMATAN PAKKAT, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Jl. PU Doloksanggul, Dusun. Parluasan, Gg. Batara (Depan SMK N 1 Pakkat) Kode Pos: 22455

**SURAT KEPUTUSAN
PERUBAHAN JENJANG SEKOLAH
KECAMATAN PAKKAT
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR :001/TK/ELIM/PAKKAT/XII-2024**

**TENTANG
PERUBAHAN JENJANG KELOMPOK BERMAIN ELIM
MENJADI TAMAN KANAK KANAK ELIM
DESA PAKKAT HAUAGONG KECAMATAN PAKKAT
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, penamaan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah diatur oleh Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan tentang perubahan jenjang unit pada satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN

- Pertama : Perubahan jenjang sekolah:
Nama Sekolah
Alamat
- Tanggal Pendirian
No SK
- : PAUD ELIM PAKKAT
: JL. Parluasan No 23, Desa Pakkat Hauagong, Kec.
Pakkat, Kab. Humbang Hasundutan
- : 01 Juni 2015
: 503/009/IPPN/DPMPPPTSP/2020
- Kedua : Berubah Jenjang ke:
Nama Sekolah
Alamat
- Tanggal Pendirian
No SK
- : TAMAN KANAK KANAK ELIM PAKKAT
: JL. PU Pakkat Doloksanggul, Gg. Batara, Desa
Pakkat Hauagong, Kec. Pakkat, Kab. Humbang
Hasundutan
- : 24 Desember 2024
: 503/007/PSPF/DPMPT/2024
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pakkat
Pada tanggal : 25 Desember 2024

